

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 1974 pasal 1 menyebutkan bahwasanya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut memiliki makna bahwa perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara adalah pernikahan yang dicatatkan dan diketahui oleh negara serta berdasarkan ketentuan agama masing-masing penganutnya.

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mensyaratkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Artinya, setiap perkawinan wajib dicatatkan agar sah secara administratif. Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak memiliki perlindungan dan kekuatan hukum. Hal tersebut terdapat pada ayat 2 pasal 6 KHI. Tujuan dicatatkannya perkawinan merupakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Islam agar terjamin tertib administrasi dan pencatatannya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan dilakukan dan dilangsungkan secara langsung oleh pengantin dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Ketentuan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan pasal 6 ayat 2 KHI yakni untuk mewujudkan kekuatan hukum dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan berdampak kepada banyak hal salah satunya yakni tidak didapatkannya dokumen-dokumen kependudukan diantaranya akta anak, kartu keluarga dll.

Bertentangan dengan hal tersebut, ketentuan pada ayat 2 Pasal 10 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pasangan nikah siri atau pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan secara langsung dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) diperbolehkan mendapatkan dokumen kependudukan salah satunya Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak hanya dengan membawa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

Secara gamblang peraturan tersebut bersinggungan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 1974 yang menegaskan dan mewajibkan pencatatan perkawinan. Prosedur yang seharusnya diberlakukan bagi pasangan nikah siri sebelum adanya ayat 2 Pasal 10 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yakni pasangan nikah siri yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan haruslah melakukan isbat nikah atau sidang pengesahan nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama masing-masing wilayah. Setelah isbat nikah dilakukan, pasangan nikah siri baru bisa mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut berdampak pada keabsahan dan legalitas anak pasangan nikah siri tersebut.

Hanya dengan membawa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), pasangan nikah siri bisa mengurus dokumen kependudukan, hal ini yang menyebabkan sebagian masyarakat memilih melakukan nikah dibawah tangan karena kelonggaran peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Lima tahun

kebelakang, sejumlah 30% peningkatan jumlah kasus pernikahan siri yang terjadi di Banjarmasin.¹

Fenomena pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi oleh negara cukup marak di kalangan masyarakat. Hal ini berpotensi menghambat proses administratif yang menyangkut hak-hak sipil anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan untuk validitas dokumen kependudukan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki perlindungan hukum. Sebelumnya, pasangan nikah siri yang ingin mengurus dokumen kependudukan harus melalui proses isbat nikah di pengadilan agama. Namun, melalui Pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, pasangan nikah siri diperbolehkan untuk mengurus dokumen administrasi dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), tanpa melalui proses isbat nikah. Hal ini membuka peluang bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan dokumen kependudukan, meskipun secara administratif, status perkawinan mereka tidak terdaftar secara resmi.

Namun, kebijakan SPTJM ini memunculkan berbagai pandangan, khususnya dari para pegawai Dinas Pencatatan Sipil yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Beberapa pegawai memandang bahwa penerapan SPTJM adalah solusi pragmatis untuk menjamin hak anak atas identitas anak.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, terungkap bahwa latar belakang lahirnya kebijakan SPTJM ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin perlindungan hukum anak, terlepas

¹ survey dari LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

dari status pernikahan orang tuanya. Mereka menilai bahwa dokumen ini penting sebagai jembatan untuk memenuhi hak anak atas akta kelahiran.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berupaya mengungkap dan berfokus pada pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil tentang latar belakang dan urgensi peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“Pendapat Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Tentang Urgensi Peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak Bagi Pasangan Nikah Siri dalam Pembuatan Akta Lahir Anak”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang latar belakang lahirnya peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak?
2. Bagaimana pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang urgensi peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang latar belakang lahirnya peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak.

2. Untuk mengetahui pendapat pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tentang urgensi peraturan SPTJM bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

Penelitian ini secara teoritis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga di perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

Penelitian ini secara praktis, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Urgensi

Pentingnya atau kebutuhan mendesak akan suatu kebijakan atau peraturan tertentu. Dalam hal ini, urgensi mengacu pada tingkat keperluan atau kebutuhan peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) untuk mendukung keberlanjutan administrasi kependudukan bagi pasangan nikah siri, serta implikasinya terhadap pembuatan akta kelahiran anak dari pernikahan tersebut.

2. Peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

Peraturan Surat Pertanggungjawaban Mutlak: Peraturan yang mengatur penggunaan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), yang digunakan oleh pasangan nikah siri untuk memperoleh dokumen kependudukan meskipun perkawinan mereka tidak tercatat secara resmi oleh negara. SPTJM menjadi syarat untuk mendapatkan dokumen seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga.

3. Pembuatan Akta Lahir Anak

Pembuatan akta lahir anak adalah proses administratif yang dilakukan untuk mencatatkan kelahiran seorang anak ke dalam sistem administrasi kependudukan negara. Akta lahir merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil yang berfungsi sebagai bukti sah tentang identitas dan status kelahiran seseorang, serta hak-hak hukum yang melekat padanya, seperti kewarganegaraan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Proses pembuatan akta lahir anak ini biasanya memerlukan beberapa dokumen pendukung, seperti:

1. Surat Keterangan Kelahiran: Dikeluarkan oleh rumah sakit, bidan, atau pihak berwenang lainnya yang menyatakan bahwa anak tersebut lahir.
2. Identitas Orang Tua: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua sebagai bukti identitas dan status perkawinan mereka.
3. Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM): Khusus untuk pasangan nikah siri, mereka dapat menggunakan SPTJM yang menjamin keabsahan status perkawinan mereka untuk mengajukan akta kelahiran anak.

Bagi anak yang lahir dari pasangan nikah yang sah dan tercatat di negara, pembuatan akta lahir cukup mudah dan langsung dilakukan. Namun, bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri pernikahan yang tidak tercatat oleh negara terdapat prosedur tambahan, yaitu pasangan tersebut harus menggunakan SPTJM atau melakukan proses isbat nikah (pengesahan perkawinan) di pengadilan agama untuk memperoleh dokumen kependudukan seperti akta lahir.

4. Pasangan Nikah Siri

Mengacu pada pasangan yang menjalani pernikahan tanpa proses resmi atau legal, sering kali dilakukan tanpa melibatkan lembaga resmi seperti KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan siri biasanya tidak diakui secara hukum.

5. Kota Banjarmasin

Merupakan kota yang terletak di Indonesia, dan dalam konteks ini, menjadi wilayah fokus dari penelitian ini.

Penjelasan ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami konsep dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh pengarang terkait dengan urgensi peraturan surat pertanggungjawaban mutlak bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta lahir anak di Kota Banjarmasin..

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini penulis hanya dapat menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, yaitu :

Penelitian yang ditulis oleh Rizki Wardati dengan judul "Respon Pasangan Nikah Siri Terkait Pembuatan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin". Penelitian ini di latar belakang atas permasalahan ketidakfahaman masyarakat tentang status hukum pada kartu keluarga dengan status "kawin tidak tercatat" di Kota Banjarmasin. Berdasarkan permasalahan tersebut, Rizki menggali pendapat pasangan suami istri dalam permasalahan pembuatan Kartu Keluarga bagi mereka yang berstatus kawin belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini akan menggali pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terhadap latar belakang dan urgensi SPTJM dalam membuat dokumen kelahiran anak terhadap pasangan nikah siri.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Shalihah dengan judul "Problematika Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Yang Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) (Studi Kasus di KUA Kabupaten Banjar)". Penelitian ini berangkat dari kasus di beberapa KUA Kabupaten Banjar berkaitan dengan problematika ketidaksesuaian dokumen kependudukan pasangan nikah siri yang telah menggunakan SPTJM. Terdapat beberapa masyarakat yang memilih untuk melakukan nikah siri dengan beberapa alasan, dan setelah menikah mereka merubah status KTP nya menjadi kawin, lalu membuat Kartu Keluarga, dan pembuatan akta kelahiran untuk anak mereka. Lalu dengan berbagai macam permasalahan kehidupan dari beberapa masyarakat melakukan nikah ulang secara hukum di KUA tempat mereka tinggal baik dengan pasangan yang baru maupun

pasangan yang masih bertahan. Karena di KTP mereka berstatus kawin, dengan peraturan yang ada pihak KUA pun meminta persyaratan akta nikah ataupun akta kematian. Karena dahulu mereka melakukan nikah siri, maka mereka tidak memiliki akta cerai maupun akta kematian. Jika penelitian tersebut berfokus pada problematika pasangan nikah siri setelah membuat dokumen kependudukan menggunakan SPTJM, maka penelitian ini akan menggali dari sisi pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terhadap latar belakang dan urgensi SPTJM dalam membuat dokumen kelahiran anak terhadap pasangan nikah siri.

Penelitian dengan judul Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan yang dilakukan Muhammad Dliyaul Haq. Penelitian tersebut atas dasar ketidakjelasan dampak hukum bagi pasangan nikah siri dalam pembuatan akta kelahiran terhadap legalitas anak. Penelitian ini juga mengupas perbedaan pasangan nikah siri yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan nikah tercatat yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainaya Chindy Pratiwi, dengan judul Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Penelitian ini dilaksanakan atas ketidakjelasan kepastian hukum SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran dari perkawinan tidak tercatat. Jika penelitian tersebut menggali kepastian hukum SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran perkawinan tidak tercatat, maka penelitian ini akan menggali dari sisi pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Banjarmasin terhadap latar belakang dan urgensi SPTJM dalam membuat dokumen kelahiran anak terhadap pasangan nikah siri.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Manurung dan Lusia Sulastri, dengan judul Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. Penelitian ini dilaksanakan permasalahan dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM yang hanya mencantumkan nama ibu saja. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari. Jika penelitian tersebut berfokus pada polemik pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM, maka penelitian ini akan menggali dari sisi pendapat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin terhadap latar belakang dan urgensi SPTJM dalam membuat dokumen kelahiran anak terhadap pasangan nikah siri.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab untuk memudahkan memahami isi penelitian ini:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, bab ini akan membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III: Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV: Penyajian data, dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi, penyajian data serta analisis data).

Bab V: Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Penelitian memberikan simpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran hasil analisis.